



Nomor : 18/PID.C/2019/PN.Wmn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **DAVID HAMKA;**
Tempat tanggal lahir/umur : Toraja / 18 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Irian - Wamena;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H: Hakim Tunggal;

GERHAD NAPITUPULU: Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Jayawijaya tertanggal 16 Juni 2019 Nomor: B/420/VI9/2018/ Sat Narkoba;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi dan barang bukti, dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wamena menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **DAVID HAMKA;**

Setelah membaca uraian mengenai perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I LIAN FERNADES dan keterangan saksi II FEBRI LANKUN dan saksi III I KOMANG SUYADNA dipersidangan serta keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID HAMKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Memproduksi dan Menyimpan Minuman beralkohol Jenis Ballo Suling CT (Cap Tikus)*”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **DAVID HAMKA** dengan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah dandang besar;
 - 1 (satu) buah bambu suling;
 - 1 (satu) buah galon ukuran 19 liter berisikan sisa – sisa minuman keras jenis Cap Tikus (CT);
 - 2 (dua) buah Fermipan;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2019, oleh OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wamena yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh GERHAD NAPITUPULU, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Resor Jayawijaya dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

GERHAD NAPITUPULU

OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H.